

2023

BAB I: PENDAHULUAN

- Dasar hukum Kunspek Komisi II DPR RI ke Provinsi Aceh ini adalah amanat fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam **Pasal 98 ayat (4) huruf f UU MD3, yaitu: Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan kunjungan kerja.**
- Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Aceh dilaksanakan pada Tanggal 27 November 2023. Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 -2024 ini, Komisi II DPR RI melakukan kunspek ke 3 (tiga) Provinsi, yaitu: Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Provinsi Aceh.
- Adapun nama-nama Tim Kunjungan Anggota Komisi II DPR RI ke Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT PERSIAPAN DAN KESIAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
KE DAERAH ISTIMEWA ACEH
TANGGAL 27 NOVEMBER 2023**

NO.	NO. ANGGOTA	N A M A	KETERANGAN
1.	A-462	Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II / F-PPP
2.	A-270	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T	Ketua Komisi II / F-PG
3.	A-248	Hj. Aida Muslimah, S.E	Anggota/ F-PDI.P
4.	A-246	Dr. Hj. Rosiyati MH Thamrin, S.E, M.M, M.H	Anggota/ F-PDI.P
5.	A-282	Drs. H. Riswan Tony DK	Anggota/ F-PG
6.	A-309	H. Dito Ganinduto, M.B.A	Anggota/ F-PG
7.	A-105	Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc	Anggota/ F-Gerindra
8.	A-390	Dr. Ujang Iskandar., ST., M.Si	Anggota/ F-Nasdem
9.	A-394	Kamran Muchtar Podomi, S.T	Anggota/ F-Nasdem
10.	A-541	H. Mohammad Muraz, M.M	Anggota/ F-P Demokrat
11.	A-417	Drs. H. Chairul Anwar, Apt	Anggota/ F-PKS
12.	A-428	Teddy Setiadi, S.I.Kom	Anggota/ F-PKS
13.	A-490	Khairul Muhtar, SE., M.M	Anggota/ F-PAN
14.	A-520	Paulus Ubruangge	Anggota/ F-PAN

Kunjungan Komisi II DPR RI ke Aceh didampingi oleh Kasubag dan staf serta Tenaga Ahli Komisi II DPR RI. Pada rapat ini, juga dihadiri oleh perwakilan dari pejabat Pemprov Aceh bersama jajaran, KIP Aceh, Panwaslih Aceh, Jajaran Kejaksaan dan Kepolisian, dan pihak-pihak lain terkait dengan persiapan Pemilu 2024.

- Maksud dan tujuan kunker Komisi II DPR RI adalah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap Mitra Kerja Komisi II DPR RI yang berada di Provinsi Aceh, diantaranya:
 - a. Evaluasi persiapan pelaksanaan dan pengawasan tahapan Pemilu Serentak 2024, khususnya pengawasan terhadap tahapan yang saat ini sedang berlangsung dan tahapan yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan;
 - b. Pengawasan terhadap kinerja KIP Aceh dan Panwaslih Aceh dalam melakukan persiapan tahapan Pemilu Serentak 2024.

BAB II: HASIL KUNJUNGAN

A. Pengantar Bapak Dr. H. Syamsurizal, SE., MM., Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Bapak/Ibu yang saya hormati

Pelaksanaan pemilu serentak 2024 semakin dekat. Tanggal 28 November ini kita bersama-sama akan memulia masa kampanye dari para calon. Kita harapkan pemilu yang akan datang ini semakin berkualitas. Kita melihat sejauh ini proses tahapan pemilu berjalan dengan baik. Dengan proses yang baik ini kita akan mendapatkan putra-putri terbaik untuk memimpin bangsa kedepan.

Regulasi yang mengatur teknis pelaksanaan pemilu juga sudah disahkan, termasuk mengenai pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu ini. Hal yang sama juga mengenai teknis pengawasan pemilu, khususnya yang berkaitan dengan netralitas ASN, TNI dan Polri juga sudah diatur dengan baik dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan dan demokratis.

Namun demikian, ada pun beberapa permasalahan menjadi objek pengawasan DPR sesuai tahapan Pemilu serentak 2024 saat ini, diantaranya:

- a. Perkembangan perekaman, pencetakan, penyediaan blangko, fasilitas dan kelengkapan alat perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el) yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Aceh.
- b. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Aceh yang telah ditetapkan dan jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Provinsi Aceh, apakah sudah

bersih dari Pemilih Ganda, Pemilih yang tidak punya KTP elektronik, Pemilih Alih status dari Sipil menjadi TNI/Polri, Pemilih sudah meninggal Dunia tetapi masih tercantum dan Pemilih yang sudah berpindah domisili

- c. Terkait dengan Kebijakan dan terobosan Pemprov Aceh dalam menjamin Netralitas ASN menjelang tahapan Kampanye dan tahapan pemungutan suara Pemilu 2024.
- d. Terkait dengan Verifikasi Caleg yang dijalankan oleh KIP Aceh pada masa Pencermatan sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Apakah ada Caleg dalam DCS yang wafat dan Caleg mengundurkan diri dalam masa Pencermatan sebelum Penetapan DCT serta proses pengantian Caleg tersebut, apakah ada permasalahan yang terjadi.
- e. Terkait Distribusi Logistik yang sudah diterima dari KPU RI dan terkait Pengadaan Perlengkapan untuk Pemungutan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya oleh Sekretariat KPU Provinsi Aceh.
- f. Persiapan dan kesiapan menjelang Tahapan Kampanye Pemilu pada tanggal 28 November 2023 mendatang. Mengingat Tahapan Kampanye hanya berdurasi 75 Hari, bagaimana persiapan pelaksanaan dan pembagian Jadwal Kampanye Calon Legislatif DPR, DPD dan DPRD serta Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
- g. Terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.9. 1 /435/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dimana Alokasi Anggaran Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan (Pilkada) Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan masuk dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empatpuluhpersen) paling lambat tanggal 10 November 2023 dan untuk alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar 60% (enampuluhpersen) paling lambat tanggal 15 Desember 2023 dari nilai NPHD, Bagaimana dengan perencanaan program dan besarnya anggaran yang dialokasikan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk KIP dan Panwaslih Aceh. Apakah Pemda sudah mengalokasikan Anggarannya masuk dalam APBD. Apakah sudah ada penandatanganan NPHD antara KIP, Panwaslih Provinsi Aceh dengan Pemerintah Provinsi Aceh.

Bapak/Ibu yang saya hormati

- Mengingat pentingnya beberapa permasalahan yang kami sampaikan tersebut, Tim Kunker Spesifik Komisi II DPR RI dalam kesempatan ini ingin mendapatkan penjelasan dari Pemprov, KIP dan Panwaslih Provinsi Aceh.
- Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak/Ibu untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, dimulai dari Pemda setelah itu KIP Provinsi Aceh dan selanjutnya Panwaslih Provinsi Aceh.

B. Paparan Pj. Gubernur Provinsi Aceh

- Menjelang pemilu serentak 2024, Pemerintah Aceh terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ASN agar tetap menjaga netralitasnya.
- Melalui Surat Edaran No. 800/19 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 2023, Pemprov Aceh menyampaikan agar para pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Keb/Kota, para Kepala SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh, para Kepala Biro di lingkungan Sekda Aceh dan seluruh ASN serta (tenaga kontrak, pegawai Blud dan/atau Non Pegawai ASN) memperhatikan:
 1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
 2. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Disiplin PNS
 4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Ketentuan di atas adalah menegaskan tentang pentingnya disiplin PNS, khususnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, dalam hal ini Pemilu tahun 2024.

Untuk menegakkan ketentuan tersebut, Pemerintah Aceh melaksanakan Ikrar Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana disampaikan dalam SE No. 800/19 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Bahkan Pemprov Aceh juga telah meminta semua ASN untuk menandatangani Pakta Integritas untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas, menghindari konflik kepentingan, intimidasi dan ancaman, serta pentingnya menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan berita hoax, dan menolak politik uang dalam bentuk apapun.

C. Paparan KIP Provinsi Aceh

Perencanaan Program dan Besarnya Kebutuhan Anggaran KIP Aceh dalam setiap Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 disesuaikan dengan Juknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh KPU RI. Besarnya Anggaran dimaksud dialokasikan langsung oleh Bagian Perencanaan KPU RI untuk kemudian disampaikan ke KIP Aceh melalui Revisi Anggaran oleh Eselon 1.


Untuk Daftar jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) untuk pemilu 2024 akan ketahu secara pasti pada H-30 dan H-7 hari pemungutan suara

Terkait apakah pemilih bisa menggunakan Suket pada hari pemungutan suara masih menunggu Peraturan KPU RI terkait Pemungutan suara.

Data yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 bersumber dari Data yang DP4 yang di turunkan oleh KPU RI. Data tersebut merupakan data konsolidasi antara DP4 yang diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU RI yang kemudian di sandingkan dengan Data Pemilih Berkelanjutan KPU.

Mengenai Data TPS

3. Jumlah TPS, TPS Lokasi Khusus yang ada di Provinsi Aceh dan daftar pemilih dilokasi khusus													
JUMLAH TPS REGULER DAN TPS KHUSUS													
NO	KABUPATEN/KOTA	DPT DI TPS REGULER				DPT DI TPS LOKASI KHUSUS				DPT SELURUH TPS			
		JUMLAH TPS	L	P	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH TPS	L	P	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH TPS	L	P	JUMLAH PEMILIH
1	ACEHSELATAN	693	83142	85724	168.866	4	548	354	902	697	83.690	86.078	169.768
2	ACEHTENGGARA	725	73714	76982	150.696	1	282	5	287	726	73.996	76.987	150.983
3	ACEHTIMUR	1250	147320	149258	296.578	2	312	6	318	1252	147.632	149.264	296.896
4	ACEHTENGAH	666	75095	76724	160.819	1	184	2	186	667	75.279	76.726	151.005
5	ACEHBARAT	636	70306	72158	142.464	3	737	4	741	639	71.043	72.162	143.205
6	ACEHBESAR	1258	142509	148013	290.522	6	1243	18	1.261	1264	143.752	148.031	291.783
7	PIDIE	1403	151779	162270	314.049	3	267	69	336	1406	152.046	162.339	314.385
8	ACEHUTARA	1907	208345	217772	426.117	2	350	4	354	1909	208.695	217.776	426.471
9	SIMEULUE	291	33179	32536	65.715	1	70	1	71	292	33.249	32.537	65.786
10	ACEHSINGKIL	373	42855	43626	86.481	1	72	3	75	374	42.927	43.629	86.556
11	BIREUEN	1359	151849	163746	315.595	2	391	10	401	1361	152.240	163.766	315.996
12	ACEHBARAT DAYA	441	54423	54950	109.373	1	205	0	205	442	54.628	54.950	109.578
13	BAYO LUES	305	34106	34651	68.757	1	117	2	119	306	34.223	34.653	68.876
14	ACEHJAYA	310	33428	33556	66.984	1	110	0	110	311	33.538	33.556	67.094
15	NAGAN RAYA	551	60488	61700	122.188	0	0	0	0	551	60.488	61.700	122.188
16	ACEHTAMBIANG	912	103980	104208	208.188	1	245	1	246	913	104.225	104.209	208.434
17	BENER MERIAH	497	56519	57242	113.761	1	232	3	235	498	56.751	57.245	113.996
18	PIDIE JAYA	484	54147	57575	111.722	0	0	0	0	484	54.147	57.575	111.722
19	BANDA ACEH	618	81205	87941	169.146	0	0	0	0	618	81.205	87.941	169.146
20	BABANG	110	13984	14778	28.762	0	0	0	0	110	13.984	14.778	28.762
21	LHOKSEUMAWE	485	64285	68541	132.826	4	512	236	748	489	64.797	68.777	133.574
22	LANGSA	485	63835	66481	130.316	4	768	5	773	489	64.603	66.486	131.089
23	BULULUSSALAM	258	32274	32470	64.744	0	0	0	0	258	32.274	32.470	64.744
9	TOTAL	16.007	1.832.767	1.901.902	3.734.669	39	6.645	723	7.368	16.046	1.839.412	1.902.625	3.742.037





Tahapan Verifikasi Administrasi persyaratan Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Aceh



Mengenai Dapil

Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota

Pemilu Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023. Untuk Aceh ditetapkan secara Nasional melalui Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023.

Dalam menyusun Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Aceh mengacu pada Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana dalam juknis tersebut KPU Menggunakan Data agregat kependudukan perkecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2022.

Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 sudah ditetapkan berapa jumlah kursi berdasarkan jumlah penduduk per Kabupaten/Kota.

Dalam tahapan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi jumlah kursi pemilu Tahun 2024 tidak ada penambahan untuk Dapil DPR Aceh.

Bentuk pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya oleh Sekretariat KIP Aceh dalam melaksanakan mandat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2023



Seputar Logistik

- *Logistik pengadaan oleh Provinsi yang sudah diterima oleh KIP Kabupaten/Kota:*
 1. *Bilik Suara (PT. Industri Pembungkus Internasional) telah diterima 100 %;*
 2. *Tinta (PT. Kudo Indonesia Jaya) telah diterima 100 %;*
 3. *Kotak Suara (PT. Intan Ustrix) telah diterima 100 %;*
 4. *Segel (PT. Betawimas Cemerlang) telah diterima 100 %.*

- *Pengadaan oleh KPU RI baru dilaksanakan pada Klik Nasional Tahap II tanggal 13 sd 17 November 2023 di Jakarta dan sampai saat ini sedang proses produksi.*

- *Untuk ke empat jenis logistik yang disebutkan di Point a di atas sudah dilakukan penyortiran oleh teman-teman di KIP Kabupaten/Kota, dalam perjalanannya ada beberapa logistik yang rusak dan kurang jumlah namun sudah dilakukan pemenuhan kembali oleh Penyedia sehingga untuk logistik tersebut sudah Tepat Jumlah, Tepat Kualitas, Tepat Waktu dan Tepat Sasaran.*

Infrastruktur Kantor dan Gudang:

- a. Persiapan infrastruktur Kantor KIP Aceh menghadapi Pemilu Tahun 2024, sampai saat ini masih menggunakan gedung pinjam pakai milik Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh;
- b. Gudang penyimpanan logistik Pemilu hanya ada di KIP Kabupaten/Kota, gudang yang digunakan disewa dengan anggaran dari APBN, KIP Aceh tidak memiliki gudang karena setiap logistik langsung didistribusikan oleh Penyedia melalui pihak Ekspedisi ke gudang KIP Kabupaten/Kota;
- c. Persiapan distribusi logistik Pemilu 2024:
 - KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota telah menyusun kebutuhan biaya distribusi logistik dari gudang KIP Kabupaten/Kota ke TPS, besaran biaya distribusi juga sudah direviu oleh BPKP Perwakilan Provinsi Aceh, terhadap hasil reviu telah dilakukan pencermatan dan ditetapkan menjadi SK Sekretaris KIP Aceh;
 - KIP Aceh akan segera melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Distribusi Logistik ke TPS untuk menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pendistribusian logistik Pemilu 2024 dengan KIP Kabupaten/Kota Se Aceh;

Kondisi dan permasalahan Kepegawaian Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh termasuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) saat ini

Kondisi kepegawaian Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh saat ini sudah cukup memadai dan siap untuk melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah yang ditempatkan di Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh, sampai dengan saat ini tidak ada ASN Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh, Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh yang merupakan satu manajemen kepegawaian dibawah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia sampai dengan saat ini tidak mendapat instruksi atau arahan dari Sekretaris Jenderal untuk penempatan ASN dimaksud.

Penerapan tugas, fungsi dan wewenang antara KIP Aceh dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dalam setiap Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 dan pemberian Akses Sistem Informasi pada setiap Tahapan Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.

Berkaitan dengan penerapan tugas, fungsi, dan wewenang antara Komisi Independen Pemilihan Aceh dengan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dalam setiap Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 telah berjalan dengan baik dan koordinasi selalu dilaksanakan dalam setiap kegiatan dan tahapan yang memerlukan peran kedua lembaga, pemberian akses yang diperlukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh juga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masukan Dan Saran Dari KIP Aceh Terkait Dengan Regulasi Dan Teknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak 2024 Yang Sudah Berjalan Maupun Yang Akan Dijalankan Sampai Pada Tahapan Sengketa Pemilu.

Masukan dan saran dari Komisi Independen Pemilihan Aceh terkait dengan Regulasi penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak 2024 yang sudah berjalan maupun yang akan dijalankan sampai pada Tahapan Sengketa Pemilu yaitu berkaitan dengan seleksi Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota diharapkan ada pengaturan lebih lanjut apabila proses seleksi terhenti pada setiap tahapannya. Saat ini Komisi Independen Pemilihan Aceh mengambil alih kewajiban, tugas, dan wewenang 4 (empat) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue, hal ini dikarenakan terdapatnya proses seleksi yang terhenti dan tertunda, baik di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten maupun kendala pelantikan oleh Kepala Daerah.

Persiapan dan kesiapan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh menjelang Tahapan Kampanye Pemilu pada tanggal 28 November 2023

KIP Aceh telah melaksanakan sosialisasi peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye serta bimbingan teknis aplikasi sikadeka sebagai alat bantu untuk tahapan Kampanye dan Dana Kampanye.

Untuk penentuan Lokasi Alat Peraga Kampanye dan Rapat umum, KIP Aceh telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan hasilnya nanti akan ditetapkan melalui SK KIP Aceh.

Terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dimana Alokasi Anggaran Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan (Pilkada) Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan masuk dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) paling lambat tanggal 10 November 2023 dan untuk alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) paling lambat tanggal 15 Desember 2023 dari nilai NPHD.

Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024 telah ditandatangani bersama oleh Pj. Gubernur Aceh dan Ketua KIP Aceh pada tanggal 17 November 2023 dengan pagu sebesar Rp.184.425.537.200,- (Seratus delapan puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah),- yang akan dicairkan 40% dari Nilai Total NPHA pada tahun 2023 sebesar Rp. 73.770.214.880,- (Tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah),- Sedangkan 60% lagi dari Nilai Total NPHA yaitu sebesar Rp.110.655.322.320,- (Seratus sepuluh miliar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah),- akan dtransfer pada tahun 2024. Adapun untuk Penandatanganan NPHD Kabupaten/Kota hingga saat ini hanya 4 (empat) kabupaten/Kota yang belum melaksanakan, yaitu: Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Bireuen.

D. Paparan Panwaslih Provinsi Aceh

Anggaran Setiap Tahapan

Perencanaan Program Panwaslih Provinsi Aceh bersifat hirarki dengan bawaslu RI maka secara perencanaan program itu bersifat *Top Down* sehingga menyesuaikan *Rencana Kerja (Renja)* yang telah diberikan. Pada sisi kebutuhan anggaran, Panwaslih Provinsi Aceh menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran berdasarkan *ratio* jumlah pengawas TPS, pengawas Desa, Kecamatan serta Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada pokok-pokok kebijakan anggaran. Dapat kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 pada anggaran tahun 2023 anggaran yang telah dikururkan sebanyak ± 444.000.000.000 (empat ratus empat puluh milyar rupiah) dan anggaran yang diberikan di tahun 2024 sebanyak ± 330.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh milyar rupiah). Jika didasarkan dengan kebutuhan pada tahun 2024, anggaran ini belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan pengawasan pemilu di Aceh.

Pengawasan Dapil dan Alokasi Kursi

Pelaksanaan Pengawasan dapil dan alokasi kursi bagi DPRD Provinsi dilaksanakan dengan dua mekanisme pengawasan, yakni mekanisme pengawasan secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilaksanakan pada tahapan koordinasi dengan KIP Aceh, dan menghadiri kegiatan sosialisasi dan pencermatan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD di tingkat Provinsi. Dalam kegiatan ini Panwaslih Provinsi Aceh memberikan beberapa catatan atas hasil penataan

dapil dan uji publik. Kemudian melakukan monitoring dan supervisi pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota. Hingga melakukan rekapitulasi hasil pengawasan usulan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dari jajaran Panwaslih Kabupaten/Kota. Serta melakukan analisis hasil penetapan Dapil dan Alokasi Kursi ditingkat Kabupaten/Kota yang hasil temuannya disampaikan kepada KIP Provinsi Aceh dalam kegiatan sosialisasi dan pencermatan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di tingkat Provinsi.

Kemudian pengawasan secara tidak langsung dilaksanakan dengan mekanisme surat himbauan, Panwaslih Provinsi Aceh melalui surat himbauan nomor 213/PM.00.01/K.AC/12/2022 tertanggal 23 desember 2022, pada intinya meminta kepada KIP Provinsi Aceh dalam melaksanakan penataan dapil dan alokasi kursi dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip penataan dapil dan alokasi kursi serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Disamping sepanjang pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi tidak ada temuan dan aduan pada tingkat DPRD Provinsi.

Seputar Data Pemilih

Pengawasan tahapan pelaksanaan penyusunan dan pemukhtahiran data pemilih Pemilu 2024 di Aceh dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa hingga tingka Provinsi. Kemudian terhadap temuan atas hasil pengawasan Panwaslih Provinsi aceh memberikan rekomendasi/saran perbaikan selama proses pemuktahiran dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Hasil pengawasan dan koordinasi dengan berbagai instansi yang berwenang diperoleh data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai berikut: pemilih Laki-laki sejumlah 1.844.479, dan pemilih perempuan sebanyak 1.904.871, sehingga pemilih dalam wilayah Provinsi Aceh: 3.749.350.

Dalam pengawasan penyusunan dan pemuktahiran Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir), dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Rekap DPT ditingkat Provinsi Aceh, Panwaslih Provinsi Aceh menyampaikan instruksi kepada Panwaslih Kabupaten/Kota agar KPU/KIP di setiap tingkatan mengundang institusi yang berkaitan dengan daftar pemilih, dan menyampaikan saran perbaikan secara berjenjang untuk menghapus seluruh data TMS dan mengakomodir data MS hingga mempublikasikan hasil pengawasan secara serentak seluruh Indonesia secara berjenjang sesuai dengan akhir sub tahapan di masing-masing tingkatan, baik melalui siaran media, konferensi media, konten di media sosial, webinar dan kegiatan publikasi lainnya.

Adapun daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) sebagai berikut: pemilih laki-laki 1.766.119, dan pemilih perempuan 1.863.976, sehingga jumlah pemilih pada DPSHP Akhir sejumlah 3.630.095 pemilih.

Berdasarkan hasil pengawasan, berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan instansi terkait. Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan oleh KIP Aceh pada tanggal 27 Juni 2023 ditetapkan pemilih dalam wilayah Provinsi Aceh pada Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut: pemilih laki-laki 1.839.412, dan pemilih perempuan 1.902.625, sehingga total pemilih di Aceh 3.742.037.

Berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi dengan berbagai *stakeholders* terkait, pemilih yang terdaftar di DPTb dalam wilayah Provinsi Aceh sejumlah 5.639, dengan rincian pemilih laki-laki 2.708 dan pemilih perempuan 2.931. Adapun proses pemuktahiran DPTb akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 7 Februari 2024.

Panwaslih Provinsi Aceh berkoordinasi dengan Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh serta menginstruksikan Panwaslih Kabupaten/Kota seluruh Aceh untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi dimaksud dalam wilayah kabupaten/kota masing-masing, guna mendorong instansi tersebut melakukan percepatan perekaman pemilih yang belum memiliki KPT-el. Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota seluruh Aceh akan terus memantau proses ini, dan berupaya untuk memastikan semua warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya tersebut pada Pemilu Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Pengawas Pemilihan Umum dalam wilayah Provinsi Aceh, dan telah ditetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu Tahun 2024 adalah sejumlah 16.046 TPS. Data jumlah TPS tersebut terdiri atas TPS regular sebanyak 16.007 TPS dan 39 TPS Lokasi Khusus (TPS Loksus).

Sebaran pemilih yang terdapat di TPS Lokasi Khusus dalam wilayah Provinsi Aceh untuk Pemilu Tahun 2024 disejumlah Kabupaten/Kota seluruh Aceh. Adapun jumlah Pemilih di Lokasi Khusus ini adalah 7.178 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki 5.104 pemilih dan 703 pemilih perempuan. Data Pemilih di Lokasi Khusus dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Permasalahan DPT

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Panwaslih Provinsi Aceh melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Aceh, yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dengan menetapkan Keputusan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut:

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Aceh						
Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
23	290	6.499	16.046	1.839.412	1.902.625	3.742.037

Adapun pengawasan Pemuktahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024, yang dilaksanakan oleh Panwaslih Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

- 1) Panwaslih Provinsi Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota sampai dengan Panwaslu Kecamatan membuka Posko Aduan Masyarakat, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau pemilih untuk pengecekan DPT secara online, dan melaporkan diri apa bila belum terdaftar dalam daftar pemilih;
- 2) Panwaslih Provinsi Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota sampai dengan Panwaslu Kecamatan meningkatkan pelaksanaan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih, dan berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang dalam rangka rekonsiliasi data pemilih;
- 3) Panwaslih secara berjenjang dan berkelanjutan melaksanakan koordinasi dengan:
 - Instansi TNI dan Polri di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait adanya anggota TNI dan Polri yang terdata dalam DPSHP Akhir, atau akan pensiun dalam rentang waktu setelah penetapan DPT hingga pada hari pemungutan suara;
 - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), terkait adanya potensi pemilih baru di Lapas;
 - Dinas Sosial, terkait data pemilih disabilitas;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam hal percepatan perekaman KTP-el terhadap pemilih Non KTP-el; dan
 - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam hal penetapan DPT, dan memastikan data kegandaan dihapus dalam DPT serta membuka data disabilitas dan menuangkan data dimaksud dalam formulir salinan penyusunan daftar pemilih.

Berdasarkan pengawasan pemuktahiran dan penetapan DPT Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Aceh, Panwaslih Provinsi Aceh menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilih meninggal: 6.015 pemilih
2. Pemilih pindah memilih 4.894 pemilih
3. Pemilih tidak dikenali: 267 pemilih
4. Pemilih salah penempatan TPS: 8.703 pemilih
5. Pemilih di bawah umur: 456 pemilih
6. Pemilih bukan penduduk setempat: 64 pemilih
7. Pemilih berstatus anggota TNI 68 pemilih
8. Anggota berstatus anggota Polri: 28 pemilih
9. Pemilih penyandang disabilitas: 22.272 pemilih
10. Pemilih yang telah memiliki KTP-el: 3.742.037 pemilih
11. Pemilih yang belum memiliki KTP-el: 95.912 pemilih
12. Pemilih baru: 16.323 pemilih
13. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat: 20.187 pemilih

Terhadap beberapa permasalahan pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih ini telah diterima oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota seluruh Aceh dan dilaksanakan perbaikan-perbaikan sebagaimana saran-saran yang telah diberikan pada forum rapat koordinasi. Oleh karena itu, selanjutnya KIP Aceh melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023.

Penerapan Koordinasi Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dengan Pemerintah Provinsi Aceh, Polda Aceh, Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh, Kodam Iskandar Muda, dan *Stake holder* terkait lainnya dalam setiap pelaksanaan tahapan Pemilu serentak 2024

Sepanjang pelaksanaan tahapan pemilu, koordinasi dengan stakeholder berjalan dengan baik. Baru-baru ini kami juga menjalin kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Kodam Iskandar Muda serta dengan Pemerintah Daerah terkait pada aspek penegakan hukum pemilu mencakupi kepentingan netralitas ASN, TNI dan Polri serta pembentukan gugus tugas dalam melakukan pengawasan isu-isu negatif, hoax, dan kampanye hitam (*black campaign*). Disamping itu juga Panwaslih Provinsi Aceh melakukan perjanjian kerja sama Polda Aceh dalam rangka sinergisitas tugas pokok dan fungsi pengawasan tahapan pemilu tahun 2024.

Persiapan Menjelang Masa Kampanye

Panwaslih Provinsi Aceh telah melaksanakan pembinaan kinerja terhadap pengawas ditingkat Kabupaten/kota dalam mempersiapkan pengawas yang professional untuk siap memasuki tahapan kampanye nantinya. Pembinaan ini mencakup pembinaan terhadap pelatihan, sosialisasi, dan giatan lainnya sebagai bahagian pemenuhan SDM secara keseluruhan terhadap lembaga. Penguatan kelembagaan ini semata hanya untuk tumbuhnya kemandirian lembaga, yang mampu melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum pada tahapan kampanye sebagaimana yang dikendaki oleh Undang-Undang Pemilu, disamping juga untuk terus menjaga *trust public* terhadap Panwaslih Provinsi Aceh.

Sejauh ini peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum telah mendetailkan wilayah pengawasan dan objek pengawasan yang dilakukan oleh peserta pemilu secara jelas. Pengawasan dalam tempat Pendidikan misalkan, telah diatur secara terperinci dalam Pasal 35 hingga Pasal 37 Perbawaslu Pengawasan Kampanye mengenai Batasan-batasan yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan oleh penyelenggara di tempat Pendidikan.

Sebagai wujud pencegahan terjadinya potensi pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye, Panwaslih Provinsi Aceh akan terus memberikan imbauan secara resmi kepada peserta pemilu maupun penyelenggara kampanye dalam melaksanakan kegiatan kampanye, sehingga mampu menjaga kesamaan hak peserta pemilu dalam mengikuti seluruh tahapan pemilu ini.

Peran GAKKUMDU

Panwaslih Provinsi telah menjalin Kerjasama dengan Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Aceh dalam membangun Kerjasama guna penegakan pidana pemilu dalam bentuk GAKKUMDU. Panwaslih Provinsi telah melakukan beberapa kegiatan secara bersama untuk mencapai kesamaan persepsi guna persiapan penegakan hukum pemilu kedepannya. Sejauh ini belum ada kendala apapun dalam pelaksanaan Amanah UU pemilu terkhusus dalam hal pembentukan GAKKUMDU.

Saran dan Masukan untuk Kelancaran Pemilu

- 1) Perlu mempertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah strategis, koordinasi dan komunikasi dengan DPRA, Pemerintah Aceh, Kemendagri, Kemenkopolkham,

dan DPR RI guna mencari solusi terbaik terhadap kelembagaan pengawas pemilu dan pemilihan (Pilkada) di Aceh secara komprehensif;

- 2) Perlu pemisahan penamaan kelembagaan antara Panwaslih dan Bawaslu Provinsi Aceh;
- 3) Perlu adanya koordinasi antara Panwaslih Provinsi Aceh dengan stakeholder lainnya dalam proses pengawasan tahapan Pemilu.

Terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.9. 1 /435/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dimana Alokasi Anggaran Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan (Pilkada) Provinsi/Kabupaten/Kota yang dialokasikan masuk dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) paling lambat tanggal 10 November 2023 dan untuk alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) paling lambat tanggal 15 Desember 2023 dari nilai NPHD.

Tentunya pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dianggarkan pada APBD pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota. Adapun perencanaan program dan besarnya anggaran, Panwaslih Provinsi Aceh dan Panwaslih Kabupaten Kota dalam hal ini pernah diminta untuk membantu dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut berdasarkan alokasi anggaran pada pelaksanaan Pilkada 2014. Namun terkait penandatanganan NPHD tersebut Panwaslih Provinsi Aceh maupun Panwaslih Kabupaten Kota tidak berwenang untuk melakukan penandatanganan, karena yang berhak melakukan hal tersebut adalah Panwaslih Ad-hoc yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota.

BAB III: CATATAN/KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja Pemprov Aceh, KIP Provinsi Aceh, Panwaslih Aceh, Kejaksaan, Kepolisian dan pihak-pihak lain yang terkait, khususnya mengenai kegiatan koordinasi untuk memastikan persiapan dan pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024.
2. Komisi II DPR RI juga mencatat beberapa potensi permasalahan serta poin masukan dan saran, khususnya mengenai pentingnya menjaga netralitas ASN, TNI, Polri untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik sesuai prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana tertuang dalam ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.
3. Komisi II DPR RI secara khusus juga memberikan atensi mengenai meningkatnya berita-berita hoax dan upaya-upaya lain yang mengarah pada timbulnya konflik sosial.

Oleh karena itu, penting untuk bermedia sosial secara bijak dan berhati-hati menposting berita.

4. Demikian juga, secara khusus, Komisi II berharap agar penyelenggara pemilu memastikan seluruh pemilih dapat mendatangi TPS dengan aman, tanpa intimidasi dan tekanan dari pihak manapun.

BAB IV: PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Pemerintah Provinsi Aceh pada tanggal 17 November 2023, semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan ini, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 05 Des 2023
KETUA TIM KUNJUNGAN
KOMISI II DPR RI

TTD

Dr. H. Syamsurizal, SE., MM.